

# IMPLIKASI ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* PADA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Nury Khoiril Jamil, Fakultas Syariah IAIN Jember,  
e-mail: [ririk.jamil@gmail.com](mailto:ririk.jamil@gmail.com)  
Rumawi, Fakultas Syariah IAIN Jember,  
e-mail: [rumawirumawi@gmail.com](mailto:rumawirumawi@gmail.com)

## ABSTRAK

Hukum perjanjian dalam sistem hukum di Indonesia, yang berfokus pada penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam *force majeure* sehingga terdapat pengecualian-kecualian oleh salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga memunculkan akibat hukum baru. Tulisan ini bertujuan untuk mendalami antara lain: asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia, ketentuan *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia, dan implikasi asas *pacta sunt servanda* pada *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep yang merujuk doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*; yang diidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan, dilakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum kontrak merupakan bagian hukum perdata, yang menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam *self imposed obligation*. Kehendak dalam *freedom of contract* dan *freedom of choice* wujud dari kontrak itu sendiri. *force majeure* adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan *force majeure* dan dapat menunda atau membatalkan asas *pacta sunt servanda*.

**Kata Kunci:** Pacta Sunt Servanda, Force majeure, Perjanjian.

## ABSTRACT

The legal agreement of legal system in Indonesia, which is approved on the application of the principle of *pacta sunt servanda* in *force majeure*, it is accordance with the exception toward one of the parties to improve performance, thus giving rise to new legal results. This paper explores among others: the principle of *pacta sunt servanda* in Indonesian Contract Law, the provisions of *force majeure* in Indonesian Contract Law, and the implications of the principle of *pacta sunt servanda* on *force majeure* in Indonesian Contract Law. The research method is normative juridical, by asking for legislation, and asking for concepts that ask for legal doctrines. Primary legal material is legal material that functions authoritatively; which discusses legal facts and eliminates matters that are irrelevant to resolve legal issues that need to be resolved, discusses legal materials that are relevant if relevant, then non-legal materials are included, a review of legal issues related to collected legal materials is interesting conclusions in the form of legal arguments that address legal issues, and provide prescriptions. The results shows that contract law is part of civil law, which focuses on obligations or achievements in self-imposed obligations. The purpose in *freedom of contract* and *freedom of choice* from the contract itself. *Force majeure* is a debtor that cannot be resolved or failed because there are no errors. The conditions that cause *force majeure* and can be restored or canceled the principle of *pacta sunt servanda*.

**KeyWords:** Pacta Sunt Servanda, Force majeure, Agreement.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi.<sup>1</sup>

Pasal 1338 KUHPerduta akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*.<sup>2</sup> Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.<sup>3</sup>

Asas *pacta sunt servanda* bukan hanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur. Bahkan, jika dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.<sup>4</sup> maka, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum.

Hukum perdata merupakan salah satu cabang dari hukum positif yang berlaku dan legal di Indonesia. Sejarah panjang dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Indonesia (Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi<sup>5</sup>, yaitu suatu asas hukum tentang penyerapan dan pemberlakuan hukum yang sama.

Hukum Perdata atau hukum privat merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) pada masyarakat dengan menitik beratkan terhadap kepentingan perseorangan/pribadi (*private interest*).<sup>6</sup> Dengan kata lain, bahwa hukum perdata memiliki sifat kebalikan dari hukum pidana sebagai hukum publik.

Hukum perdata khususnya dalam buku ketiga mengatur tentang Perikatan. Hal tersebut akan membawa tulisan ini kepada pokok bahasan yaitu hukum perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu sebagai *persoon* maupun badan hukum untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1313 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan

---

<sup>1</sup>Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember (2018), h. 111.

<sup>2</sup>KUHPerduta

<sup>3</sup>Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1 (2009), h. 157.

<sup>4</sup>Budiwati, Septarina, "Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens". *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental* (2019), h. 42-43.

<sup>5</sup>Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), h. 63.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 64

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>7</sup>

Kendati para pihak ingin melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian, namun terdapat keadaan tertentu yang membuat suatu perjanjian berpotensi untuk tidak dapat dilakukan. Keadaan-keadaan tersebut lazim disebut dengan istilah *force majeure* atau keadaan memaksa. Keadaan dimana para pihak atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi bukan karena kesalahan secara personal, namun karena sifat alamiah yang timbul sebagai penghalang pemenuhan prestasi yang berakibat pada sektor-sektor tertentu, khususnya ekonomi.<sup>8</sup>

*Force majeure* merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas wilayah terdampak, sehingga suatu kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana isi perjanjian yang disepakati para pihak. *Force majeure* lazimnya merujuk pada keadaan alam, seperti bencana alam, epidemi, perang, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Prestasi harus dicapai dalam perjanjian sesuai dengan asas tersebut, namun ada beberapa keadaan yang membuat perjanjian tidak dapat dijalankan. Oleh sebab itu perlu adanya ketentuan hukum yang mengharuskan hal tersebut dapat diselesaikan berdasarkan unsur yang ada untuk mencapai sebuah keadaan yang memaksa atau *force majeure* yang mengakibatkan perjanjian tidak bisa terlaksana dengan baik, karena ada sebab-sebab yang tidak bisa dikuasai oleh manusia atau di luar kemampuan manusia.

Penetapan keadaan tertentu seperti, penetapan bencana nasional baik alam maupun non-alam dapat dijadikan dasar dalam menentukan *force majeure* dalam perjanjian. Itikad baik salah satu pihak menjadi hal yang fundamental dalam perjanjian.<sup>10</sup> Dampak dari penetapan *force majeure* akan menimbulkan hukum baru bagi para pihak, dan tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia?
3. Bagaimana implikasi asas *pacta sunt servanda* pada keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum perjanjian Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Memahami asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia.
2. Memahami ketentuan *force majeure* dalam hukum perjanjian Indonesia.
3. Memahami implikasi asas *pacta sunt servanda* pada keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum perjanjian Indonesia.

---

<sup>7</sup>KUH Perdata.

<sup>8</sup>Rasuh, Dary John, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2, (2016), h. 175.

<sup>9</sup>Wulandari, Dini Ajeng, Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI), Skripsi FH Unej (2016), h. 16.

<sup>10</sup>Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun (2020), h. 895.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif mengkaji isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogyanya.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundangan-undangan, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>12</sup> Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu: 1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya yang mempunyai otoritas terdiri atas peraturan perundangan-undangan, yang meliputi: Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, Pasal 1445 dalam KUH Perdata mengatur tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan *force majeure*. 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Metode pengumpulan bahan hukum terdiri atas: 1). Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. 2). Studi kepustakaan, digunakan untuk mencari konsepsi, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang terkumpul, dilakukan analisis dengan cara: pertama, identifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, dalam pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan. Ketiga, melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum hukum yang terkumpul. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum. Dan kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>14</sup> Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat (perdata). Hukum perdata menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam melaksanakan kewajiban (*self imposed obligation*). Hukum kontrak dikatakan sebagai bagian dari hukum perdata, karena dalam hal perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan para pihak yang saling berkontrak (privat).

Kontrak dalam bentuk klasik, dilihat sebagai ekspresi atau perbuatan kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas perjanjian. Kehendak bebas dalam berkontrak (*freedom of contract*) dan kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*)

---

<sup>11</sup>Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 141.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 138-139.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 141.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 171.

merupakan wujud dari kontrak itu sendiri.<sup>15</sup> Perjanjian juga harus memerhatikan ketentuan-ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan untuk mengikat diri, cakap hukum, pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal.<sup>16</sup> Dalam menjalankan kontrak perjanjian, para pihak diwajibkan untuk saling melaksanakan kewajibannya, sebagaimana pada salah satu asas dalam hukum perjanjian yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin memiliki arti janji harus ditepati. Asas tersebut merupakan asas ketaatan agar menjalankan kontrak perjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan oleh para pihak. Asas ini lahir dari doktrin praetor Romawi, yakni *pacta conventa sevabo*, memiliki arti saya menghormati atau menghargai perjanjian. Doktrin tersebut didukung oleh perintah suci *motzeh Sfassecha tismar* (engkau harus menepati perkataanmu), dan dari maksim hukum Romawi kuno, yakni *pacta sunt servanda*. Dalam teori hukum kontrak klasik, *pacta sunt servanda* merupakan sesuatu yang suci dan perjanjiannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika yang diperjanjikan antar para pihak melakukan wanprestasi, maka yang melakukan wanprestasi dianggap memiliki dosa besar.<sup>17</sup>

Menurut Purwanto, pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* memiliki implikasi terhadap kontrak atau perjanjian yang dilakukan para pihak. Asas ini juga dapat dikatakan asas yang sakral dalam perjanjian dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak atau dikenal dengan prinsip otonomi.

Dalam hukum positif sendiri, yaitu KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur tentang asas *pacta sunt servanda* tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) yaitu<sup>18</sup>:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus mematuhi atau menjalankan semua isi perjanjian yang secara bersama disusun dan dibuat. Namun, apabila salah satu mengingkari perjanjian yang ada pada kontrak, maka pengingkaran janji tersebut dapat diperkarakan pada pengadilan dengan tujuan memaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasinya.<sup>19</sup>

Perlu diketahui, bahwa asas *pacta sunt servanda* berlaku secara internasional dan tidak hanya berlaku ruang lingkup nasional seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Jika tidak ada asas *pacta sunt servanda*, maka dalam penyelesaian sengketa atau perkara tentang perjanjian akan mengalami kesulitan bahkan sia-sia<sup>20</sup>. Karena

---

<sup>15</sup>Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak". *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1 Mei (2014), h. 50.

<sup>16</sup> KUH Perdata.

<sup>17</sup>Khairani, Ridwan."Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak". *Jurnal Hukum Ull*, Edisi Khusus Vol 18, (2011).

<sup>18</sup> KUHPerdata.

<sup>19</sup>Rasyid, Abdul. "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". diakses pada (minggu, 19 April 2020), <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>

<sup>20</sup>Hasan, Achmad Madjedi. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak bagi hasil di bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Penanaman Modal*, Tesis, h. 31.

peristiwa hukum akan terjadi ketika para pihak melakukan kontrak perjanjian yang saling mengikat dirinya.

Asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan dan disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tingkat kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perlindungan hak dan kewajiban yang didapat dari asas *pacta sunt servanda* merupakan hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang diperjanjikan. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi bersifat wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian antara para pihak berubah sesuai kesepakatan para pihak.

Perubahan perjanjian karena sebab tertentu tidak dapat dilakukan sepihak oleh salah satu pembuat perjanjian. Perubahan perjanjian sepihak akan menimbulkan wanprestasi dan kerugian terhadap perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian wajib berlangsung sesuai apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dan perubahan karena sebab tertentu wajib dibicarakan bersama sesuai Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.

### 3.2 Ketentuan Force Majeure dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht* adalah istilah yang sama. Kaitan dengan perikatan, kontrak atau perjanjian tidak ditemukannya suatu rumusan yang secara khusus termaktub dalam Undang-Undang, namun dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUH Perdata. Dalam beberapa pasal KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah keadaan atau situasi atau kondisi dimana salah satu pihak yang memiliki kewajiban berdasar suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat, tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya.<sup>21</sup>

R. Subekti berpendapat mengenai keadaan *force majeure* yaitu ketika debitur tidak dapat melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak perjanjian dengan sebab oleh hal-hal yang tidak dapat diduga. Debitur juga tidak dapat menjalankan sesuai isi perjanjian karena keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan.<sup>22</sup>

Purwahid Patrik mengartikan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah keadaan debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Maka debitur akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kontrak perjanjian yang disepakati.<sup>23</sup>

Secara umum, hanya terdapat dua pasal dalam KUH Perdata mengatur tentang *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dari Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang tidak terlaksana suatu yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian oleh para pihak, karena keadaan atau hal-hal yang tidak dapat diduga atau di luar batas kemampuan

---

<sup>21</sup>Soemadipradja, Rahmat S.S. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010), h. 3.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

manusia. Sehingga, debitur tidak dapat berbuat atau bertindak untuk memenuhi sesuai kontrak perjanjian yang disepakati pada awal kontrak perjanjian disepakati.<sup>24</sup>

Ada dua hal yang menjadi akibat *force majeure* menurut Yahya Harahap<sup>25</sup> yaitu:

1. Membebaskan debitur dari pembayaran ganti rugi (*schadevergoeding*). Keadaan ini mengakibatkan hak kreditur untuk menuntut, akan gugur untuk selamanya. Pembebasan ganti rugi atas perjanjian sebelumnya sebagai dampak dari keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
2. Pembebasan kewajiban debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan kewajiban bersifat relatif. Pembebasan tersebut umumnya hanya bersifat penundaan kewajiban bagi debitur sampai situasi atau kondisi membaik. Selama keadaan *force majeure* masih menghalangi /merintang debitur untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban dalam perjanjian. Bila keadaan memaksa (*force majeure*) hilang atau sudah selesai, maka kreditur kembali dapat menuntut debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi. Kewajiban untuk melaksanakan prestasi tidak gugur selamanya dan hanya tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.

Keadaan memaksa atau *Force Mejeure* adalah sebab terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dalam kondisi *Force Mejeure* tidak dalam arti konotasi negatif debitur untuk tidak melakukan prestasi sesuai perjanjian yang mengikat para pihak. Kondisi *Force Mejeure* menjadi pemaaf untuk debitur dalam tidak terlaksananya prestasi.

Kondisi *Force Mejeure* dapat menunda atau membatalkan bahkan membebaskan debitur dari perjanjian yang dibuat. Unsur-unsur tercapainya kondisi *Force Mejeure* membuat perjanjian bisa berubah. Penetapan keadaan atau kondisi oleh Pemerintah dapat menjadi unsur kuat dalam perubahan perjanjian oleh para pihak.

Keadaan *Force Mejeure* tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas atau suatu wilayah terdampak. Dengan ketentuan *Force Mejeure*, status hukum perdata sebagai hukum yang memaksa namun tidak menyengsarakan para pihak, khususnya debitur. *Force Mejeure* menjadi solusi bagi debitur agar tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasi.

### 3.3 Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* pada Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Asas *pacta sunt servanda* terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu.<sup>26</sup>

Dalam pasal tersebut, secara eksplisit menyebut *perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali*, dengan demikian bahwa setelah adanya perjanjian sudah barang tentu untuk wajib saling menjalankan kewajibannya guna mencapai prestasi. Meskipun pada redaksi selanjutnya mendapat pengecualian, namun dalam penerapannya suatu kesepakatan akan sulit untuk sama-sama saling menerima mendapat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Soemadipradja, Rahmat S.S. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010), h. 72-73.

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 12.

<sup>26</sup> KUH Perdata.

<sup>27</sup>Bahri, Syaeful. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan". *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni (2017), h. 154.

Pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak, dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi atas isi perjanjian dari pihak lawan. Asas ini memiliki arti siapa yang berjanji maka wajib menepatinya atau siapa berutang harus melunasi. Asas *pacta sunt servanda* dibutuhkan pada tahap pra-kontraktual (sebelum terjadi kontrak), hal tersebut memiliki kaitan dengan niat baik dari subyek perjanjian sebelum membuat dan mengesahkan perjanjian.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya perjanjian akan dilakukan secara disiplin, namun ketika muncul peristiwa di luar kuasa manusia. Maka, di sinilah peran *force majeure* untuk memberikan konsekuensi hukum akibat kejadian atau peristiwa yang tidak terduga hingga menyebabkan perjanjian tidak bisa terlaksana dengan lancar oleh salah satu pihak, namun hal tersebut tidak dikatakan sebagai wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban karena alasan-alasan tertentu.

Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, Pasal 1445 dalam KUH Perdata mengatur tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan *force majeure*. Unsur-unsur *force majeure* meliputi<sup>29</sup> :

- a) Peristiwa tidak terduga;
- b) Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c) Tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d) Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e) Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f) Jika Prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
- g) Keadaan di luar kesalahan debitur;
- h) Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
- i) Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
- j) Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Selain Pasal yang terdapat pada KUH Perdata, penjelasan mengenai *force majeure* dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang *force majeure* terdapat pengertian tentang *force majeure*. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan pengertian tentang *force majeure* di antaranya adalah peraturan mengenai jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, perbankan, dan lalu lintas dan jasa angkutan. Namun, ketentuan *force majeure* dalam peraturan perbankan dan lalu lintas dan angkutan jalan tidak terkait dengan perjanjian atau kontrak.

Berikut adalah ruang lingkup *force majeure* yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan<sup>30</sup> :

- a) Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, ruang lingkup *force majeure* antara lain: peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, wabah penyakit, pemogokan, dan gangguan industri lainnya.
- b) Peraturan perbankan, ruang lingkup *force majeure* antara lain: kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, dan bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah terkait.
- c) Peraturan lalu lintas dan jasa angkutan, ruang lingkup *force majeure* antara lain: amukan massa, dan keadaan yang secara teknis tidak mungkin dihindarkan.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 155.

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 5.

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 77-70.



- d) Peraturan pertambangan mineral dan batu bara, ruang lingkup *force majeure* antara lain: perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.
- e) Peraturan pertambangan dan mineral dikenal juga istilah "keadaan yang menghalangi," yang terdiri atas: blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), dan peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat kegiatan usaha pertambangan.

Pada pokoknya, asas *pacta sunt servanda* memang menghendaki para pihak agar saling menunaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian tersebut akan terlaksana jika sudah memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata dan para pihak saling setuju seperti pada pengertian Pasal 1313 KUH Perdata. Ketika perjanjian disahkan oleh para pihak, maka asas *pacta sunt servanda* akan berlaku. Namun, akan ada permasalahan dalam pemenuhan prestasi jika ada hal-hal keadaan memaksa atau *force majeure* yang mengakibatkan ketidakmampuan salah satu para pihak untuk memenuhi prestasi.

Hal tersebut tidak menjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum bagi para pihak yang tidak bisa melakukan prestasi. Ketika kriteria, syarat dalam undang-undang, doktrin terpenuhi unsurnya sehingga dapat dikatakan keadaan memaksa yang menimbulkan akibat hukum baru pada kemudian masa.

Dalam kontrak akta perjanjian agar menjadi jelas dalam kontrak perjanjian, khususnya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar kuasa atau batas kemampuan, maka perlu ditambahkan pasal mengenai jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), khusus pada hal teknis dan penyelesaian perkara. Lebih baik lagi, jika penyelesaian perkara dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>31</sup>

Perjanjian atau kontrak antara para pihak seyogyanya untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi landasan utama pemenuhan prestasi para pihak. Prestasi wajib dilakukan dan tidak dapat diubah dengan cara sepihak, yang barang tentu akan membuat salah satu pihak menimbulkan kerugian.

Pada keadaan tertentu perjanjian menjadi sulit dilaksanakan. Keadaan-keadaan demikian membuat salah satu pihak atau para pihak kesulitan dalam pemenuhan prestasi, baik teknis maupun isi perjanjian. Keadaan yang tidak memungkinkan, secara rasional tidak akan dapat melakukan prestasi sesuai klausula perjanjian. Ditinjau dengan asas *Pacta Sunt Servanda* tentu perjanjian harus sesuai yang diperjanjikan kecuali para pihak atau undang-undang berkehendak lain ketika perjanjian telah dibuat.

Keadaan memaksa atau *Force Mejeure* dapat merelaksasi perjanjian yang mengikat para pihak sesuai asas *pacta sunt servanda*. Ketentuan-ketentuan dan unsur-unsur menjadi hal penting dalam menentukan suatu keadaan sehingga dapat dikategorikan sebagai *Force Mejeure*. Penetapan oleh Pemerintah dalam suatu keadaan, dapat menjadi faktor pendukung untuk pemenuhan unsur *Force Mejeure*.

#### 4. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat (perdata). Hukum perdata menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam melaksanakan kewajiban (*self imposed obligation*). Kehendak bebas

---

<sup>31</sup> Yunanto, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian." *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Vol 2 (2019), h. 39.

dalam berkontrak (*freedom of contract*) dan kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*) merupakan wujud dari kontrak itu sendiri.

Asas ini juga dapat dikatakan asas yang sakral dalam perjanjian dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak atau dikenal dengan prinsip otonomi. Dalam hukum positif sendiri, yaitu KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur tentang asas *pacta sunt servanda* tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2).

keadaan *force majeure* yaitu ketika Debitur tidak dapat melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak perjanjian dengan sebab oleh hal-hal yang tidak dapat diduga. *Force majeure* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Secara umum, hanya terdapat dua pasal dalam KUH Perdata mengatur tentang *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata

Ada dua hal yang menjadi akibat *force majeure*, yaitu membebaskan ganti rugi dan penundaan kewajiban. Pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak, dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi atas isi perjanjian dari pihak lawan. Asas ini memiliki arti siapa yang berjanji maka wajib menepatinya atau siapa berutang harus melunasi.

Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, Pasal 1445 dalam KUH Perdata mengatur tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan *force majeure* dan dapat menunda atau membatalkan asas *pacta sunt servanda*. Hal tersebut dapat terjadi, jika pengajuan *force majeure* memenuhi syarat kualifikasi. Dalam penyusunan kontrak perjanjian, juga penting untuk diberi pasal mengenai keadaan memaksa dan penyelesaian sengketa ketika ada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku & Jurnal:

- Bahri, Syaeful, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2, (2017).
- Hasan, Achmad Madjedi, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak bagi hasil di bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Penanaman Modal*, Tesis.
- Khairani, Ridwan, *Dasar filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, dalam jurnal: Hukum UII, Edisi Khusus Vol 18, (2011)
- Muhtarom, M., *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, (2004)
- Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, (2009)
- Soemadipradja, Rahmat S.S., *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Windari, Ratna Artha, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Yunanto, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol 2, (2019)
- Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, (2018)
- Budiwati, Septarina, "Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens". *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*, 2019

- Rasuh, Dary John, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2, 2016.
- Wulandari, Dini Ajeng, Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI), Skripsi FH Unej, 2016.
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6, (2020)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

**Internet:**

Abdul Rasyid, Asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum positif dan hukum islam, <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada 19 April 2020.